



PENETAPAN

Nomor 0893/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Tutie Meilany binti Roestam Soewoto**, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Utara EA/14, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;
2. **Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang No. 32, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai Pemohon II ;
3. **Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Perum. Pondok Cipta Blok C, Kota Bekasi, disebut sebagai Pemohon III ;
4. **Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Utara EA/14, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. **Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Utara EA/14, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon V ;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon V dapat juga disebut para pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 memberi kuasa kepada Lalu Abdimansyah, S.H dan Muhammad naudfal Ali Syafi'i, S.H.,M.H Para Advokat yang beralamat di jalan Manyar Kartika VIII No 44 Kota Surabaya yang telah didaftarkan di kepnteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1439/ Kuasa/3/2022 tanggal 15 maret 2022 selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Nomor 0893/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1977 **Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto** telah melangsungkan pernikahan dengan Wanita yang Bernama **Tutie Meilany binti Roestam Soewoto**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 200/52/VI/1977, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kab. Magetan.
2. Bahwa selama pernikahan antara Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto dan Tutie Meilany binti Roestam Soewata telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:
 - 1) **Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto** (anak pertama);
 - 2) **Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto** (anak kedua);
 - 3) **Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto** (anak ketiga);
 - 4) **Cinderia Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto** (anak keempat);
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso, Kota Surabaya, dan meninggal dalam memeluk agama Islam.
4. Bahwa saat Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto meninggal dunia, orang tua dari Arief Sumarwoto yaitu Bapak Samingan Atmopradoto dan Ibu Sukrah sudah meninggal terlebih dahulu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Buku II Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

Hal. 2 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

6. Bahwa oleh karena itu, Para Ahli Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto adalah sebagai berikut:

- 1) Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto sebagai Istri;
- 2) Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 3) Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 4) Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 5) Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;

7. Bahwa terhadap Para Pemohon adalah pewaris yang beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum sebagai ahli waris.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan secara hukum Ahli Waris (Alm.) Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto yang meninggal pada tanggal 19 Juli 2021 adalah:

- 1) Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto sebagai Istri;
- 2) Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 3) Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 4) Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
- 5) Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

1. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Drs. Arief Sumarwoto, S.H, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama **Tutie Meilany** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy surat keterangan pemeriksaan kematian bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Yonanda Ariska Puri bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Ganang Nugroho Widhi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Gading Kamandanu Jati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Cindera Noni Mahannani bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy surat pernyataan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Samiati binti Samaji, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bandar Kedung mulyo Rt 001 RW 002 Kelurahan Bandar Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi asisten rumah tangga Pemohon 1;;
- bahwa, saksi kenal dengan Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto;
- bahwa, Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto; Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto, Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto, Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto
- bahwa, almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto bernama juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Nama Indra Wijaksono bin gatoto Trimajaya, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan La Sucipto XXIII/6 Pandangwagi Rt. 006 RW. 001 Kelurahan Pandangwagi Kecamatan Blimbing Malang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto;
- bahwa, Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto telah meninggal dunia 19 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto, Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto, Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto

- bahwa Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto bernama juga telah meninggal dunia;

- bahwa saksi tahu almarhum/almarhumah Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama **Tutie Meilany** (isteri), **Yonanda Ariska Puri** (anak perempuan), **Ganang Nugroho Widhi** (anak laki-laki), **Gading Kamandanu Jati** (anak laki-laki), **Cindera Noni Mahannani** anak perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Waris Arief Sumarwoto bin

Hal. 6 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samingan Atmopradoto yang wafat pada tanggal 19 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto dan Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide bukti P.2) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 4anak masing-masing bernama Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto; Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto, Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto, Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto (vide bukti P.9,P.10, P.11);
- bahwa Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto telah wafat pada tanggal 19 Juli 2021, bukti P.12;
- bahwa ayah dan ibu kandung Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Waris Arief

Hal. 7 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti P.14;

- bahwa semasa hidupnya almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto dengan Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum/almahkamah Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto serta Para Pemohon dan anak-anak semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto adalah Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum ya’ni (Pemohon II, III , IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Waris Arief Sumarwoto bin Samingan Atmopradoto, yang telah meninggal dunia pada 19 Juli 2021 adalah :
 - 1) Tutie Meilaniy binti Roestam Soewoto sebagai Istri;
 - 2) Yonanda Ariska Puri binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
 - 3) Ganang Nugroho Widhi bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
 - 4) Gading Kamandanu Jati bin Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
 - 5) Cindera Noni Mahannani binti Arief Sumarwoto sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Syahidal. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.HES..

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Pen. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)